



WALIKOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN WISATA TAMAN YA'AHOWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan kawasan Taman Ya'ahowu sebagai kawasan wisata, dan sebagai upaya peningkatan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, perlu diatur penataan dan pengelolaannya dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

14. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
15. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
27. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 86 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

28. Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN WISATA TAMAN YA'AHOWU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Gunungsitoli.
2. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Gunungsitoli.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah sebagai perangkat daerah pengelola Taman Ya'ahowu.
6. Kawasan adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.
7. Kawasan Perkotaan suatu kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan/atau wilayah nasional sebagai simpul jasa.
8. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. Vegetasi adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.
10. Taman adalah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyejar dalam dan luar ruangan.
11. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
12. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen landscape lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (Rumija) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).

13. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memenuhi standar tertentu untuk memenuhi kebutuhan lingkungan yang layak, sehat, aman dan nyaman.
15. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.
18. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
22. Pusat Jajanan Malam, yang selanjutnya disingkat PJM adalah Pusat Jajanan Malam yang beroperasi pada malam hari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penataan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengendalian Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
- a. meningkatkan kualitas lingkungan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu yang sehat, indah, bersih dan nyaman.
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah kota dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - c. meningkatkan interaksi antar warga masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. cakupan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu;
- b. fungsi Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu;
- c. penataan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengelolaan;
- f. pengendalian;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembiayaan;
- i. kewajiban dan larangan;
- j. sanksi administratif.

BAB IV

CAKUPAN KAWASAN WISATA TAMAN YA'AHOWU

Pasal 4

- (1) Cakupan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu meliputi Kawasan jalur hijau Kawasan Pelabuhan lama dan eks TPI sampai Pasar Luaha di Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli.
- (2) Cakupan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) sub Kawasan, meliputi:
 - a. sub Kawasan Taman Ya'ahowu;
 - b. sub Kawasan Pelabuhan Lama;
 - c. sub Kawasan Pasar Luaha.
- (3) Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada peta sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

FUNGSI KAWASAN WISATA TAMAN YA'AHOWU

Pasal 5

- (1) Fungsi Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu adalah :

- a. Fungsi Ekologis yang terdiri atas :
 1. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
 2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - b. Fungsi Sosial Budaya terdiri atas:
 1. Sarana bagi warga untuk berinteraksi;
 2. Tempat rekreasi;
 3. Sarana peningkatan kreativitas dan produktivitas warga; dan
 4. Sarana pengembangan budaya daerah.
 - c. Fungsi Ekonomi terdiri atas:
 1. Destinasi wisata;
 2. Kuliner (*pusat jajanan*);
 3. Cenderamata (*souvenir*);
 4. Akomodasi;
 5. Perdagangan dan Industri kreatif.
- (2) Penataan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Gunungsitoli.

BAB VI PENATAAN

Pasal 6

- (1) Penataan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub Kawasan Taman Ya'ahowu diperuntukkan untuk RTH, kegiatan wisata dan budaya, dengan penataan sebagai berikut :
 1. RTH yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, yaitu:
 - utilitas berupa listrik, air bersih, dan lainnya.
 - fasilitas berupa taman bunga, lampu taman, jalan setapak, bangku taman, toilet, wifi, cctv, pagar, panggung dan bangunan penunjang lainnya.
 2. Tempat parkir kendaraan.
 - b. Sub Kawasan Pelabuhan Lama diperuntukkan untuk kegiatan PJM, dengan penataan sebagai berikut:
 1. Lokasi pedagang kuliner ditempatkan disepanjang bahu jalan mulai dari Pelabuhan Lama menuju sub Kawasan Taman Ya'ahowu.
 2. Para pedagang dapat menggunakan tenda, gerobak, meja, kursi dan sarana lainnya sesuai dengan spesifikasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli.
 3. RTH berupa taman bunga yang berfungsi sebagai pelindung dan keindahan kawasan.

4. Jalur hijau tepi pantai yang berfungsi sebagai buffer (penyangga kawasan) dan dapat ditanami dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias ataupun penutup tanah/rumput.
5. Tempat parkir kendaraan.
- c. Sub Kawasan Pasar Luaha diperuntukkan untuk taman bermain anak dengan penataan sebagai berikut:
 1. Taman yang dilengkapi dengan fasilitas bermain anak seperti ayunan, luncuran dan fasilitas bermain lainnya.
 2. Bangunan pendukung berupa bangku taman, jalan setapak, pagar dan toilet.
 3. Jalur hijau tepi pantai yang ditanami dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias ataupun penutup tanah/rumput.
 4. Tempat parkir kendaraan.
- (3) Penataan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang pada peta sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penataan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu didukung dengan ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung kegiatan.
- (2) Dalam hal ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), perangkat daerah pengelola menyediakan tempat parkir, toilet, penerangan, tempat sampah dan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pendukung lainnya.

Pasal 8

Setiap bangunan baru dalam Kawasan wisata Taman Ya'ahowu wajib menghadap ke laut, dan mematuhi ketentuan indeks bangunan sesuai dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu ditentukan sebagai berikut:
 1. Sub Kawasan Taman Ya'ahowu selain sebagai taman publik, dapat difungsikan untuk kegiatan:
 - a. Sosial, seperti kegiatan keagamaan, kegiatan pemerintahan;
 - b. Budaya, seperti kegiatan promosi budaya dan wisata;
 - c. Pendidikan, seperti kegiatan pelatihan dan penyuluhan;

- d. Kesehatan, seperti kegiatan pelayanan dan/atau pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan senam kebugaran, dan lain-lain.
2. Sub Kawasan Pelabuhan Lama difungsikan sebagai kuliner (pusat jajanan), cinderamata (*souvenir*), dan akomodasi.
3. Sub Kawasan Pasar Luaha difungsikan untuk kegiatan taman bermain anak.

BAB VIII

PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelola Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu adalah Dinas PUPR Kota Gunungsitoli.
- (2) Perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam kegiatan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu, adalah :
 - a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli, untuk penataan para pedagang;
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli, untuk pengembangan kegiatan pariwisata;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli, untuk kebersihan kawasan;
 - d. Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli, untuk pengaturan kelancaran lalu lintas dan penataan parkir kendaraan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli, dalam penegakan Perda, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli, untuk penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

BAB IX

PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu wajib mendapat izin dan/atau persetujuan dari perangkat daerah pengelola.
- (2) Izin dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi para pedagang kuliner di PJM.
- (3) Setiap pedagang kuliner di PJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menempati lokasi yang telah ditentukan dan memiliki kartu pedagang yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli.
- (4) Kegiatan pedagang kuliner di PJM dimulai pukul 17.00 sampai pukul 24.00 Waktu Indonesia bagian Barat setiap hari kecuali pedagang kelapa muda dimulai dari Pagi hari.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PARA PIHAK TERKAIT

Pasal 12

- (1) Penataan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum, dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerjasama dalam pengelolaan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu;
 - b. kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan dan/atau tenaga fisik untuk pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Penataan, pemanfaatan, pengelolaan, pembangunan dan pengendalian Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu wajib :

- a. membayar retribusi sampah, pajak hotel dan restoran pada kawasan PJM;
- b. membayar retribusi pemakaian tanah milik pemerintah daerah;
- c. menjaga kebersihan lingkungan dan keberadaan tanaman;
- d. menyesuaikan bangunan dengan fungsi yang telah diizinkan oleh pemerintah daerah;
- e. menjaga kelancaran lalu lintas;
- f. tidak meninggalkan seluruh sarana usaha berupa gerobak, tenda, meja dan kursi setelah selesai beraktifitas di PJM.

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu dilarang:

- a. merusak tanaman;

- b. merusak dan/atau memindahkan sarana prasarana pendukung (lampu hias, tempat sampah, bangku taman dan sarana prasarana lainnya);
- c. membuang sampah sembarangan;
- d. menduduki, menguasai dan mendirikan bangunan tanpa izin dan/atau persetujuan dari perangkat daerah pengelola;
- e. memasang reklame;
- f. melaksanakan kegiatan dan kampanye politik.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah terkait dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan kawasan tanpa memperoleh izin dan/atau persetujuan atau tidak sesuai dengan izin dan/atau persetujuan yang diberikan, harus menghentikan, dan mengosongkan lokasi usaha dengan biaya sendiri.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, tentang Sub Kawasan Pasar Luaha yang rencananya diperuntukkan untuk taman bermain anak, akan dilaksanakan secara bertahap menunggu tersedianya relokasi Pedagang pada Pasar Luaha.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 10 Maret 2021

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 10 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, S.H
PEMBINA**

NIP. 19700424 200112 1 002

PETA CAKUPAN KAWASAN WISATA TAMAN YA'AHOWU



LEGENDA

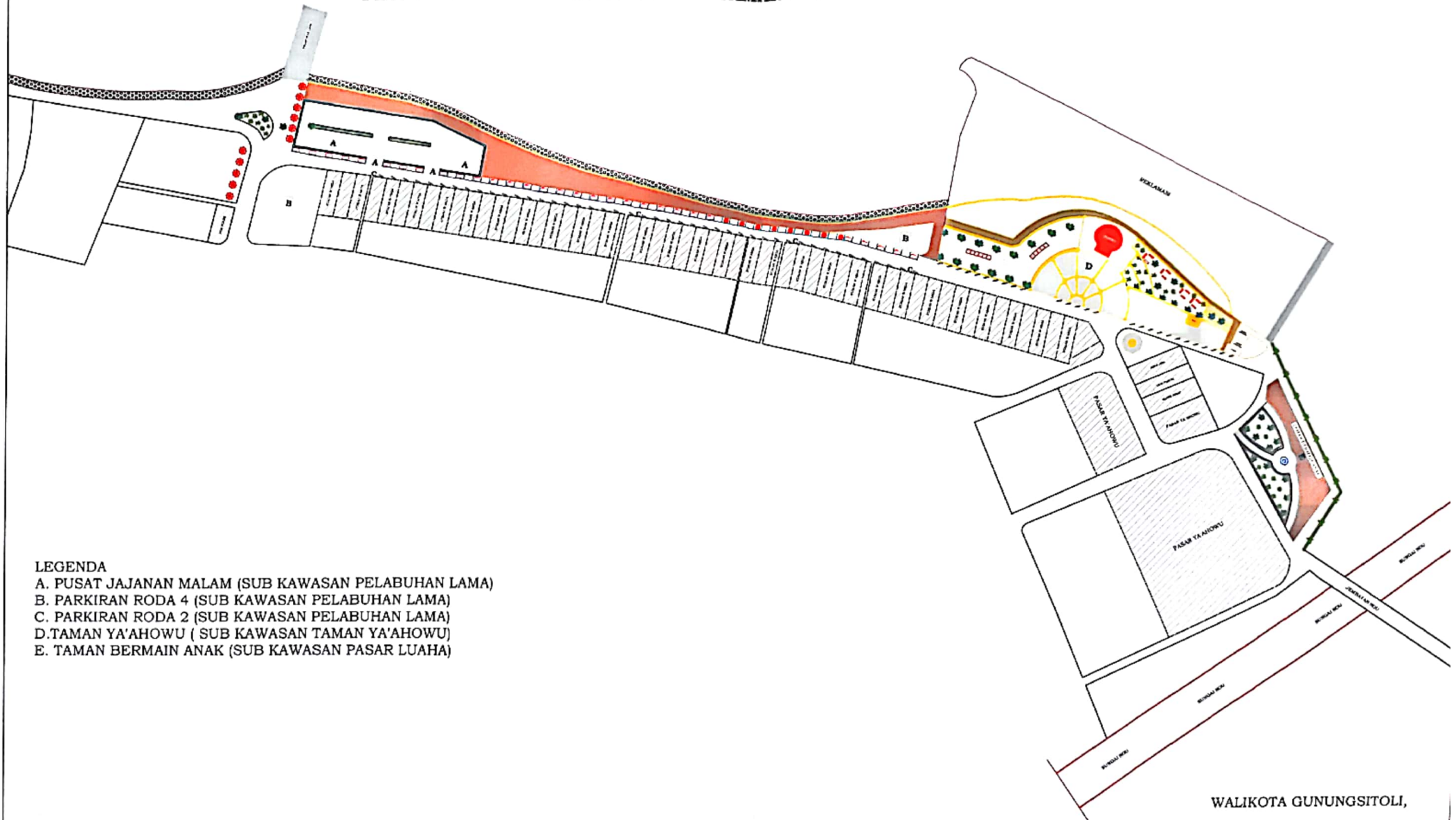
- A. SUB KAWASAN PELABUHAN LAMA
- B. SUB KAWASAN TAMAN YA'AHOWU
- C. SUB KAWASAN PASAR LUAHA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

PETA PENATAAN KAWASAN WISATA TAMAN YA'AHOWU



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA